

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

STANDAR PELAYANAN BANDAR UDARA NUMFOR



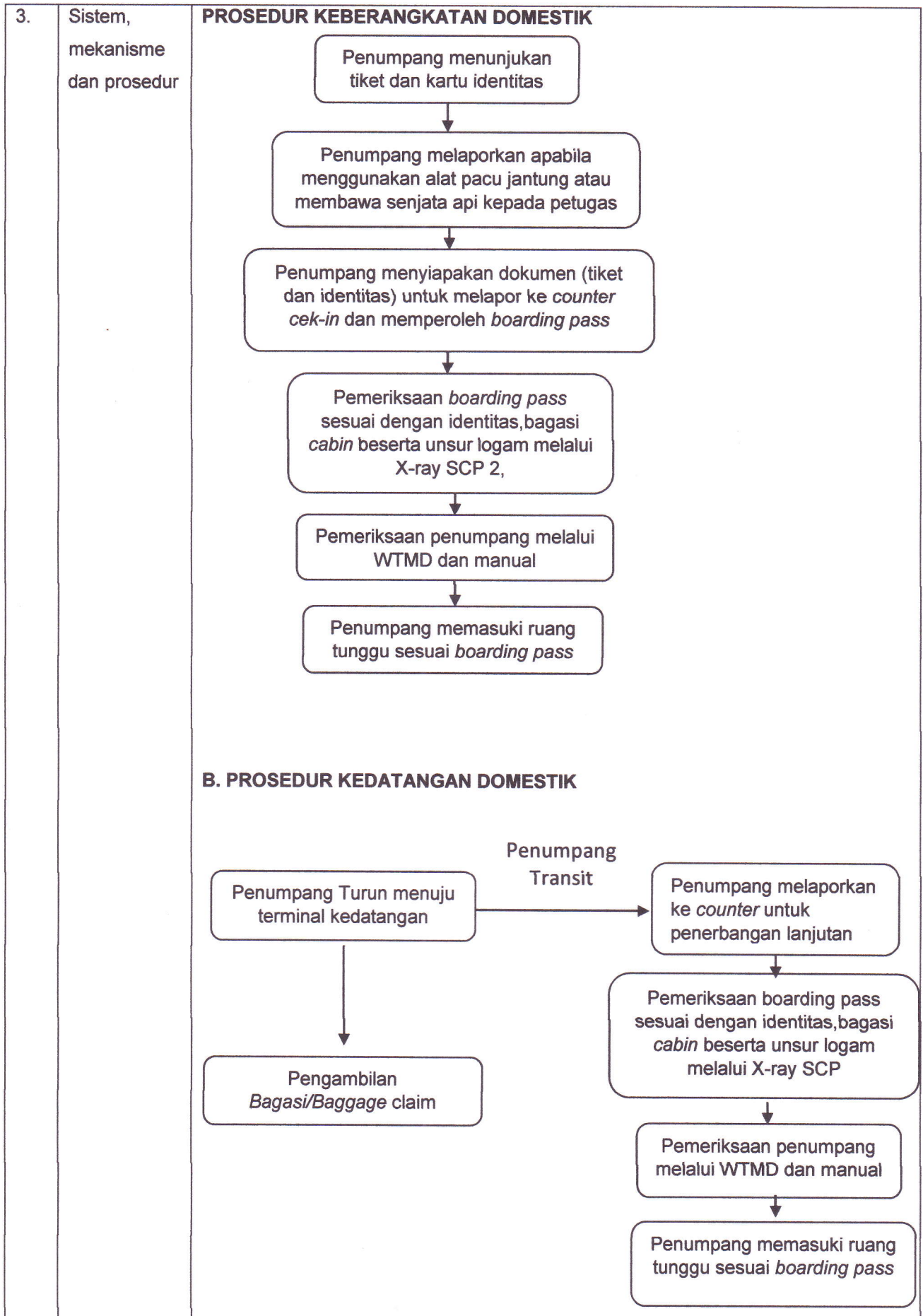
NOMOR : AU.508/0032/UPBU-FOO/VIII/2023
TANGGAL: 01 AGUSTUS 2023

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA NUMFOR
2023**

1. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara PJP2U

Rangkaian kegiatan penumpang mulai dari masuk ke terminal sampai dengan naik ke pesawat terbang dan rangkaian kegiatan penumpang mulai dari turun dari pesawat terbang sampai meninggalkan terminal-

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar Udara Numfor sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407); d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; h. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Mempunyai tiket yang sesuai dengan kartu identitas 2. Mempunyai kartu identitas / pasport / KITAS 3. Lolos pemeriksaan <i>security</i>



4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan standar yang berlaku
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2016 tentang tarif PNB
6.	Produk Pelayanan	a. Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi b. Pelayanan <i>Check In</i> c. Ruang Tunggu Keberangkatan d. Pelayanan bagasi

2. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U).

Rangkaian kegiatan Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar Udara Numfor sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407); d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perhubungan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; h. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas

		Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Memiliki Ijin Rute; 2. Memiliki Slot Time; 3. Memiliki izin terbang (Flight Approval).
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Airline mengajukan permohonan kepada kepala UPBU] --> B[Kepala UPBU Melakukan Analisa] B --> C{Permohonan disetujui?} C -- Ya --> D[Airline Menyampaikan Izin Terbang dari Ditjen Perhubungan] D --> E[Airline Dapat Beroperasi] C -- Tidak --> A </pre>
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2016 tentang tarif PNB
6.	Produk Pelayanan	1. Jasa Pendaratan Pesawat Udara; 2. Jasa Penempatan Pesawat Udara;

3. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara.

Rangkaian Penggunaan Bandar Udara yang menggunakan sarana dan prasarana bandar udara namun pelaksanaannya di luar jam operasi bandar udara.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar Udara Numfor dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407); d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; h. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Memiliki Ijin Rute; 2. Memiliki <i>Slot Time</i>; 3. Memiliki izin terbang (<i>Flight Approval</i>); 4. Memenuhi syarat operasi bandar udara.

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Airline mengajukan permohonan kepada kepala UPBU] --> B[Kepala UPBU Melakukan Analisa] B --> C{Permohonan disetujui?} C -- Ya --> D[Slot Time dan perjanjian] D --> E[Airlines menyampaikan izin Terbang dari Ditjen Hubud] E --> F[Selesai] C -- Tidak --> A </pre>
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2016 tentang tarif PNBP
6.	Produk Pelayanan	Penambahan Jam Pelayanan Operasi Bandar Udara

4. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (Alternate Aerodrome)

Rangkaian Penggunaan Bandar Udara yang menggunakan sarana dan prasarana bandar udara pelaksanaannya sebagai Bandar Udara Alternatif (*Alternate Aerodrome*) pada jam operasi bandar udara.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar Udara Numfor sebagai berikut : a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407); d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; h. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Memiliki Izin Rute; 2) Memiliki Slot Time; 3) Memiliki Izin Terbang (<i>Flight Approval</i>); 4) Memenuhi syarat operasi Bandar Udara.

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Airline mengajukan permohonan kepada kepala UPBU] --> B[Kepala UPBU berkoordinasi dengan Unit Kerja Terkait] B --> C{Permohonan disetujui?} C -- Ya --> D[Airline menyampaikan persetujuan terbang (Flight Approval)] D --> E[Kepala UPBU berkoordinasi dengan unit terkait pelaksanaan] E --> F[Pelaksanaan Kegiatan] C -- Tidak --> A </pre>
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2016 tentang tarif PNBP
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan sebagai Bandar Udara Alternatif

5. Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan

Rangkaian kegiatan pelayanan keberangkatan penumpang di Bandar udara sampai dengan meninggalkan terminal.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar Udara Numfor sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407); d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; h. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.
2.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya <i>counter Check-in</i> yang sesuai dengan standar pelayanan.

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Airlines mengajukan permohonan penggunaan counter check-in] --> B[Kepala UPBU melakukan Analisa] B --> C{Permohonan disetujui?} C -- Ya --> D[Service Level Agreement (SLA)] D --> E[Selesai] C -- Tidak --> A </pre>
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2016 tentang tarif PNBP
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan dalam rangka penggunaan tempat pelaporan penumpang pesawat udara di lingkungan bandar udara dengan tata cara sesuai peraturan yang berlaku
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Fasilitas Pendukung Ruang Cek-in - Toilet - Meja Counter - AC - Ruang cek in - Sign Board - Penerangan - Kursi counter

6. Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Rangkaian kegiatan pelayanan penggunaan sarana dan prasarana di Bandar udara :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar Udara Numfor sebagai berikut : a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407); d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; h. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.
2.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana.

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Instansi Pemerintah / Calon Pengguna mengajukan permohonan kepada kepala UPBU] --> B[Kepala UPBU melakukan Analisa] B --> C{Permohonan disetujui?} C -- Ya --> D[Service Level Agreement (SLA)] D --> E[Selesai] C -- Tidak --> A </pre>
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2016 tentang tarif PNB
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bandar udara dengan tata cara sesuai peraturan yang berlaku

7. Izin Masuk Daerah Terbatas dan Daerah Keamanan Terbatas

Rangkaian kegiatan pelayanan dalam rangka penunjang operasional di Bandar udara

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar Udara Numfor sebagai berikut : a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407); d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; h. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat pernyataan dari atasan di tempat pemohon bekerja 2. Daftar riwayat hidup 3. Identitas diri (KTP,Paspor atau KITAS) 4. Background check dari kepolisian, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kecuali bagi pegawai instansi pemerintah dan pegawai badan usaha milik negara; dan 5. SK Pegawai atau kontrak kerja

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon mengajukan persyaratan kepada kepala UPBU] --> B[Analisis Persyaratan] B --> C{Screening dan uji kompetensi} C -- Ya --> D[Penerbitan surat Izin Masuk Area] C -- Tidak --> A </pre>
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2016 tentang tarif PNBP
6.	Produk Pelayanan	Pas Bandara penunjang kegiatan operasional di dalam area terbatas

Plt. KEPALA KANTOR
UNIT PENYELENGGARA BANDAR
UDARA KELAS III NUMFOR

IRNAWATI SOLEMAN
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19710503 199803 2 001